

**PENYELESAIAN SENGKETA TANAH SAWAH GILIR GANTI PADA
MASYARAKAT HUKUM ADAT KERINCI**

Oleh : *David Herlambang*

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Dr. Hengki Firmanda S, S.H., LL.M, M.SI

Alamat : Jln. Kembang Harapan No. 7E, Pekanbaru

Email :masherlambang19@gmail.com- Telepon : 085268335564

ABSTRACT

Dispute resolution is expected not only to win or lose but to try to reach an agreement between the parties in dispute with consensus and win-win solution This article describes how the settlement of disputes that occur in the Kerinci customary law community in the Regency Kerinci, Jambi Province. Writing this article is taken from the results of research with this type of research conducted with the type of research to be used is sociological juridical (empirical legal research) that is empirical studies to find theories about the process of occurrence and about the process of working of law in society. Efforts to resolve disputes through mediation certainly do not always succeed in achieving peace between the disputing parties. The problem that often occurs in the Kerinci customary law community is the problem of managing the shifting paddy land instead of the Kerinci customary law community which is a typical inheritance system belonging to the Kerinci indigenous people. Settlement of disputes in Kerinci customary law has 4 levels, namely kitchen institutions, institutions, traditional institutions and natural institutions. The dispute resolution process began in stages starting from Tenganai to Depati.

The purpose of writing this thesis is first To find out the management system of the shifting paddy field system in the Kerinci customary law community, second To find out the settlement of the dispute from the rotating paddy field using Kerinci customary law in the Kerinci customary law community and third As a brainstorm of the writer's thoughts on the alma mater in adding khasanah civil law and customary law relating to the resolution of the rotating paddy field dispute in the Kerinci customary law community.

Keywords: Indigenous Institutions, Legal, Dispute Resolution

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat.

Di Indonesia konstitusi negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu didalam pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang undang. Penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat sebagai hak asasi manusia secara implisit juga diatur di dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (hasil perubahan ke dua UUD 1945, yang ditetapkan pada tanggal 18 agustus 2000), bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisonal di hormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, selanjutnya pada hasil perubahan ke empat UUD 1945, dalam pasal 32 ayat (1) bahwa negara

memajukan budaya nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.¹

Hukum adat adalah suatu kompleks norma norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan manusia sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa dihormati dan ditaati oleh rakyat karena memiliki akhibat hukum.^{2 3}

Masyarakat hukum adat Kerinci merupakan masyarakat yang hidup disekitaran gunung kerinci berbatasan dengan sumatra barat. Corak adat masyarakat hukum adat ini menggunakan falsafah "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" artinya adat yang berada di masyarakat hukum adat kerinci ini menggunakan hukum islam sebagai landasan pijakan dalam memutuskan sesuatu. Adat masyarakat kerinci ini pun juga tidak lepas dari pengaruh adat minangkabau dan jambi yang

¹ Hayatul Ismi, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2 Februari 2012 hlm 135

² Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Hukum Dan Asas-Asas Hukum Adat*, PT Gunung Agung ,Jakarta, 1994 hlm 16

³ Reino De Espana, Flores v. Southren Peru Copper Corp, *United States Court of Appeals*, Second Circuit, 414 F.3d 2333, January 2, 2008.

dalam pepatah disebutkan “*Undang –Undang balik ke Minangkabau, Taliti balik ke Jambi, lembaga adat balik ke Kerinci*”, maksudnya adalah peraturan diambil dari minangkabau, sanksi sanksi diambil dari jambi dan segala keputusan di tetapkan oleh lembaga adat kerinci.

masyarakat hukum adat kerinci memiliki sistem pewarisan yang unik yakni penguasaan tanah sawah secara sistem “*sawah gilir ganti*”. Sawah gilir ganti ini merupakan sistem pewarisan dimana pemakaian tanah sawah ini diatur secara bergantian atau bergilir-ganti antara seseorang dengan orang yang lain dari musim panen ke musim panen berikutnya dan berlangsung terus menerus. Sistem ini menata banyak orang yang terlibat di dalamnya dari tahun ke tahun subjek hukum nya semakin bertambah.

Sawah gilir ganti pada mulanya berstatus tanah sawah hak milik perseorangan atau individu. Setelah terjadi pewarisan atas tanah sawah perseorangan atau individu tersebut, di mana harta waris dibagi menurut ketentuan hukum waris Kerinci yang berpijak pada “*Harta berat ditinggal pada anak batino, dan harta ringan dibawo anak jantan*”. Ini artinya, harta berat (rumah, sawah dan lumbung padi) diperuntukkan bagi anak perempuan, sedangkan harta ringan (selain harta berat) diberikan kepada anak laki-

laki. Khusus untuk sawah tidak boleh dibagi habis di antara saudara perempuan dan diatur pemakaiannya secara bergantian (bergilir). Jadi, sawah-sawah tersebut tidak dibagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi oleh ahli waris perempuan, sehingga menjadi milik perseorangan. Sedangkan untuk rumah dan lumbung padi boleh dibagi, asalkan ada persetujuan dari seluruh ahli waris (ahli waris laki-laki dan perempuan).⁴

Seiring berkembangnya zaman, pengelolaan dari harta pusaka sawah secara bergilir ini mulai mengalami perubahan, kata “*harta berat ditinggal pada anak batino, dan harta ringan dibawo anak jantan*” mulai memudar dalam pelaksanaannya sehingga anak laki laki yang berada dalam satu *perut* yang sama mendapatkan hak untuk mengelola dari sawah tersebut. Sistem kekerabatan matrilineal masyarakat kerinci perlahan mulai berubah ke sistem kekerabatan parental dimana antara anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya.

Pengelolaan sawah dengan menggunakan sistem ini juga sering mendapatkan permasalahan dikarenakan terlalu banyaknya generasi yang mengelola sehingga terkadang menimbulkan kesalahan

⁴ Isran Idris dkk. *Pola Penguasaan Tanah Secara Gilir Ganti Dalam Prespektif Hukum Agraria, Undang Jurnal Hukum Universitas Jambi* vol. 1 no. 2 november, 2018 hlm 254.

pahaman dengan antar sesama anggota dalam satu *kalbu*⁵/kesatuan dari beberapa *perut*. Kesalahpahaman ini terjadi karena terlalu banyak nya generasi dalam *Ranji* sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pemberian hak giliran dari sawah tersebut.

Seperti kasus yang terjadi di desa Koto Teluk, Kecamatan Hampan Rawang, kabupaten Kerinci yakni sengketa atas hak pengelolaan dari sawah gilir. Menurut hasil wawancara dengan bapak H. Syahril TMD selaku Ninik Mamak di Hampan Rawang masalah ini bermula dari sepetak sawah yang merupakan pusaka tinggi ketika akan beralih pengelolaan dalam penguasaan terjadi kesalahpahaman antara Eka Priadi dan Adzir S.Pd dimana pihak Adzir menyatakan bahwa beliau mempunyai hak karna orang tuanya masuk ke dalam *Ranji* dari keluarga.⁶

Tanah sawah gilir ganti yang bersengketa ini merupakan tanah milik ibu Rohuli yang kemudian di wariskan secara gilir ganti kepada anak anaknya. Dalam hal ini setiap anak mendapatkan giliran pengelolaan dari sawah tersebut selama satu kali masa panen atau sekitar satu tahun. Hasil rapat keluarga untuk pengelolaan tanah sawah gilir ganti tahun 2019 diserahkan

kepada Eka Priadi yang menggantikan orang tua nya untuk mengelolah sawah tersebut.

Namun ketika akan dikelola oleh Eka Priadi, Adzir S.Pd tidak terima dan mengklaim bahwa hak pengelolaan tanah sawah gilir ganti tersebut adalah hak orang tua nya. Sehingga timbul lah sengketa antara saudara Adzir S.Pd dan Eka Priadi, diketahui bahwa saudara Adzir S.Pd juga telah menjual hak pengelolaan tanah tersebut kepada orang lain yang berada diluar *Ranji* dari keluarga Rohuli tersebut. Eka Priadi kemudian melaporkan saudara Adzir S.Pd kepada Lembaga Kerapatan adat Desa Koto Teluk untuk sengketa ini dapat diselesaikan secara adat.

Permasalahan ini kemudian diserahkan kepada *Lembaga Dapur* yang terdiri dari dari *Tengganai* keluarga yang bersangkutan. Namun dalam musyawarah *Lembaga dapur* tidak mencapai kata mufakat. Akhirnya permasalahan ini dibawa ke *Lembaga Kurung* yang terdiri dari ninik mamak, akhirnya ninik mamak menyatakan bahwa Adzir S.Pd tidak memiliki hak pengelolaan dalam *Ranji* dari keluarga Rohuli yang mempunyai sawah tersebut karena sebelumnya orang tua dari Saudara Adzir S.Pd telah menjual pengelolaan tanah sawah gilir ganti tersebut pada saudara nya yakni orang tua dari Yuhannis Miftah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan melihat bagaimana permasalahan yang ditimbulkan dari sistem sawah gilir tsb, maka

⁵ Kalbu adalah kumpulan dari beberapa perut (keluarga besar) dalam satu keturunan.

⁶ Wawancara dengan *Bapak Syahril TMD*, pengurus Lembaga Adat Hampan Rawang dan selaku ninik mamak, Hari Rabu, 21 Agustus 2020, Bertempat di Kediaman Bapak Syahril TMD

penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum yang berjudul :**“Penyelesaian Sengketa Tanah Sawah Gilir Ganti Pada Masyarakat Hukum Adat Kerinci .”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengelolaan dari tanah sawah gilir ganti pada masyarakat hukum adat Kerinci?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah sawah gilir ganti pada masyarakat hukum adat Kerinci?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dari sistem sawah gilir ganti pada masyarakat hukum adat Kerinci.
- a. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dari sawah gilir ganti menggunakan hukum adat kerinci pada masyarakat hukum adat Kerinci.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis khususnya tentang penyelesaian sengketa sawah gilir ganti pada

masyarakat hukum adat kerinci..

- c. Sebagai sumbang pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum perdata dan hukum adat yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa sawah gilir ganti di masyarakat hukum adat kerinci dan sebagai referensi penulisan skripsi selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Receptio in Contrario

Hazairin mengajukan teori receptio a contrario. Menurutnya teori receptio adalah suatu ciptaan pemerintah belanda untuk merintangki kemajuan islam di indonesia, sehingga bertentangan dengan Quran dan iman islam.⁷ Hukum adat adalah sesuatu yang berbeda dan tidak dapat serta tidak boleh dicampur adukkan dengan hukum islam sehingga keduanya mesti tetap terpisah. Hukum adat timbul semat-mata dari kepentingan hidup kemasyarakatan dan dijalankan atas ketaatan anggota masyarakat itu atau apabila ada pertikaian dijalankan oleh penguasa adat sebagai penguasa dan hakim pada pengadilan negeri. Sedangkan sengketa-sengketa yang berada dalam ruang lingkup hukum hukum islam diselesaikan di perdilan agama yang kedudukannya akan lebih baik jika berdiri langsung dibawah

⁷ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm 61

pengawasan Mahkamah Agung tanpa adanya campur tangan pengadilan negeri dalam urusan eksekusi vonis vonis pengadilan negeri.

2. Teori Volkgeist

Volkgeist merupakan konsep utama dari bangunan pemikiran hukum savigny. Menurut savigny, hukum adalah bagian atau manifestasi jiwa suatu bangsa. Hukum lahir dan berasal dari kehendak dan kesadaran suatu bangsa yang berbentuk tradisi, kebiasaan (*habit*), praktik-praktik kemasyarakatan dan keyakinan bangsa tersebut.⁸

Von Savigny menyatakan bahwa hukum merupakan salah satu aspek dari budaya yang hidup dalam masyarakat. Karenanya, hukum itu ditemukan dalam masyarakat, tidak diciptakan oleh yang berkuasa. Hukum merupakan refleksi jiwa suatu bangsa yang khas dan asasi yang berbeda antara satu bangsa. Hukum bukanlah buatan alam atau Tuhan, namun hukum dapat ditelusuri dalam denyut kehidupan masyarakat. Hukum merupakan bagian terpenting dari kehidupan masyarakat dan bangsa. Hukum eksis, berkembang, melemah dan menguat mengikuti kondisi masyarakat. Hal tersebut menandakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Bahkan seperti

yang kemukakan oleh Karunamay Basu "*laws grows with a nation, increases with it and dies at its dissolution and is characteristic of it*".⁹

Dari pendapat F.K. von Savigny tersebut, maka dapat diketahui bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang digali dari masyarakatnya, bukan hukum yang dibentuk dan lepas dari konteks masyarakat dimana hukum itu hidup. Hukum yang demikian itu disebut sebagai *The living law* yakni hukum yang hidup, tumbuh dan eksis bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Negara tidak boleh hanya mentransplantasi hukum yang bukan dari jiwa dan budaya masyarakatnya, namun negara wajib menggali *The living law*.

E. Kerangka Konseptual

1. Sengketa adalah Konflik atau kontroversi; konflik klaim atau hak; pernyataan yang benar, klaim, atau permintaan di satu sisi, dipenuhi oleh klaim atau tuduhan yang bertentangan di sisi lain.¹⁰
2. Tanah Sawah Gilir Ganti adalah pola penguasaan tanah sawah menurut Hukum Adat Kerinci. Sistem ini memberikan bagi ahli waris perempuan untuk secara bergilir ganti dalam menggunakan atau

⁸ Latipul Hayat, *Khazanah Frederich Von Savigny, Jurnal Padjadjaran Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1 2015 hlm 50

⁹ Karunamay Basu, *The modern theories of Jurisprudence*, Universitas Calcuta, Calcuta, 1925, hlm 161

¹⁰ Black Dictionary Law

pemakaiannya guna mendapatkan hasilnya.¹¹

3. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridissosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau empiris ini merupakan jenis penelitian yang ditinjau dari tujuan penelitian hukum. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terdiri dari identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.¹³

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian sosiologis sumber datanya adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Narasumber di lapangan

mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

2. Data Sekunder

Terdiri atas 3 :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Undang Undang Adat Dalam Negeri Kerinci
- 2) Deklarasi PBB tentang Pengakuan Masyarakat Adat.;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: buku-buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum seperti skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atau putusan hakim.¹⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang bersifat mendukung data primer dan data sekunder. Seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku pegangan, almanak dan sebagainya.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas

¹¹ Isran Idris, *Pola Penguasaan Tanah Sawah Secara Sistem Gilir Ganti Pada Masyarakat Hukum Adat Kerinci*, Jurnal UNJA no. Vol. Hlm 65,

¹² Pasal 1 butir 31 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 51.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 104.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Op.Cit*, hlm. 104.

pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan tanah sawah gilir ganti pada masyarakat hukum adat Kerinci

Pelaksanaan pola penguasaan tanah sawah gilir ganti pada masyarakat hukum adat kerinci merupakan sistem kewarisan tanah yang dilakukan melalui musyawarah munfakat yang dilaksanakan oleh keluarga atau *perut* (keluarga yang disusun dari beberapa keluarga dari garis keturunan dinamakan seperut).

Hak gilir ganti atas sawah biasanya diteruskan setiap selesai musim panen atau dalam masa waktu satu tahun sekali. Musyawarah keluarga ini mengundang tengganai dan para

kerabat (saudara laki laki dan perempuan) yang terkait erat dengan sistem gilir ganti sawah tersebut. Pak Damhuri mengatakan bahwa dalam penetapan hak gilir ganti ditetapkan sesuai *ranji* (silsilah keluarga). Penetapan pengelolaan atas sawah tersebut tidak dilakukan secara berurutan melainkan atas kesepakatan bersama. Musyawarah ini dipimpin langsung oleh tengganai selaku pemimpin dalam perut.¹⁶

Pelaksanaan musyawarah keluarga untuk menetapkan peserta gilir ganti sawah dilakukan sebagai berikut :

- a. Musyawarah dilakukan sesudah panen pada rumah salah seorang ahli waris, biasanya ahli waris pemegang hak gilir ganti sekarang. Sekaligus melakukan syukuran atas keberhasilan panennya. Namun boleh juga di rumah ahli waris yang lain, tergantung pada kesediaan dari saudara perempuan yang mau menjadi tuan rumah.
- b. Musyawarah dimulai dengan pengarahan, nasehat dan bimbingan dari tengganai kepada kerabat dalam rangka memperkuat tali silaturahmi, menjaga keutuhan dan nama baik keluarga

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Damhuri, Pelestari adat Kerinci, Hari Selasa, 7 Januari 2020, Bertempat di Kediaman Bapak Damhuri.

- c. Kemudian tengganai meneruskan rapat penentuan gilir ganti sawah, tengganai lalu menjelaskan tentang sawah gilir ganti tersebut, membahas aturan-aturan yang perlu disepakati, masalah yang dihadapi bila ada, baik yang timbul dalam lingkup kerabat maupun dengan pihak luar.
- d. Selanjutnya disepakati ahli waris yang akan mengelola dari tanah sawah gilir ganti tersebut, setiap kerabat boleh mengajukan diri apabila dia membutuhkan, atau mengajukan orang lain dan kemudian disepakati oleh seluruh kerabat yang hadir pada musyawarah tersebut.
- e. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada kerabat yang hadir untuk menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan gilir ganti sebelumnya dan saran perbaikan bagi penanganan gilir ganti berikutnya.
- f. Setelah mendengar pendapat dan saran dari kerabat, maka tengganai mengumumkan kembali secara resmi pengelola hak gilir ganti dihadapan seluruh kerabat

Peran tokoh adat adalah sebagai komunikator atau mediator dalam menyelesaikan atau menghadapi masalah atau persoalan yang tengah terjadi di masyarakat. Tokoh masyarakat adalah setiap orang yang memiliki pengaruh besar, dihormati dan disegani dalam suatu masyarakat karena aktivitasnya, kecakapannya dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya. Tokoh adat adalah pihak yang berperan menegakan aturan adat. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing masyarakat dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat. Perlindungan hukum ini dapat berupa pencegahan sebelum sengketa, seperti tanah ulayat yang dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat adat, untuk mengkomunikasikan pentingnya tanah dan sumber daya mereka untuk mata pencaharian dan cara hidup masyarakat, peran mereka sebagai penjaga tanah dan sumber daya dan hak adat mereka dan bagaimana ini diakui di internasional dan nasional.¹⁷ Tokoh adat berperan dalam membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat termasuk juga di saat terjadi konflik atau

B. Penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat kerinci Rokan Hulu

¹⁷ Swiderska et al, "Community Protocols and Free, Prior Informed Consent—Overview and Lesson Learn", Jurnal West Law hal 25-27.

perselisihan yang disebabkan pemekaran desa.¹⁸

Lembaga adat dalam masyarakat hukum adat kerinci memiliki beberapa tingkatan lembaga hukum dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa diselesaikan secara berjenjang melalui beberapa tahap, yakni:

a. Lembaga dapur

Lembaga dapur yaitu bila terjadi persengketaan antara anak kemenakan dalam rumah tangga, harus diselesaikan oleh tengganai. Bak kata pepatah mengatakan “*Airnya belum beriak, anginnya belum ribut, busuknya belum berbau*”. Sengketa ini diselesaikan oleh tengganai sesuai menurut perdamaian adat yang berlaku.

b. Lembaga kurung

Lembaga kurung yaitu bila terjadi persengketaan anak kemenakan dalam dusun, setelah diselesaikan oleh lembaga dapur namun belum menemukan kata mufakat maka akan diselesaikan pada tingkatan ninik-mamak. Andai kata pihak yang bersengketa tidak menerima putusan ninik-mamak, dia boleh membandingkan

perkarannya ke tingkat lembaga adat.

c. Lembaga adat

Lembaga adat yaitu satu perkara yang telah sampai pada tingkat pengadilan depati. Pengadilan depati tidak ada perdamaian lagi. Yang kalah tetap kalah, yang menang tetap menang. Dalam pengadilan depati menurut undang adat disebut “*Pusako hendak luruh, hukum hendak labuh, seligi tajam timbal balik tidak ujung pangkal mengena*”. Kalau yang bersangkutan tidak mau menerima hukum depati, dia dipersilahkan membanding ke Tingkat lembaga alam.

Apabila terdapat keadaan dimana Depati memiliki sengketa dengan masyarakat, maka pada saat peradilan dia tetap adalah pihak yang bersengketa dan jabatannya di berhentikan sementara dan kepengurusan memutuskan perkara diserahkan kepada depati yang mengangkat depati tersebut.

d. Lembaga alam

Lembaga alam, yaitu hukum yang tertinggi di Alam Kerinci ialah lembaga Depati IV. Lembaga alam atau lembaga rajo skarang adalah pengadilan negeri. Lembaga lembaga hukum

¹⁸ Dessy Artina dkk, *Peran Tokoh Adat Dalam Pembentukan Desa Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Jurnal Melayunesia Law* Vol. 1 No. 1 Desember 2017.

diatas seiring dengan Seko Nan Tigo Takah Lembago Nan Tigo Dijinjing, keempat lembago alam.

Sistem hukum adat Kerinci dikenal dengan sistem emas se-emas, apabila ada perkara, maka tingkatan hukum nya:

a. Emas sebusur

Apabila air belum beriak dan kayu belum inggung (goyang) perkara di tengah rumah pegangannya adalah tengganai rumah, dengan menggunakan beras sepiring, ayam seekor. Maksudnya adalah apabila perkara rumah tangga, sedangkan orang lain belum mengetahuinya, maka dipanggilah tengganai rumah untuk menyidangkan perkara itu. Anak batino di rumah tersebut menengahkan beras sepiring, ayam seekor atau nasi sepiring. Beras (berupa ditanak) setelah tengganai tadi makan, barulah perkara itu dibicarakan dan diselesaikan oleh tengganai yang sudah makan tersebut. Bak kata pepatah mengatakan, bertanya selepas lelah berunding sumakan.

b. Emas Sekudi

Adalah apabila air sudah beriak, dan kayu inggung (sudah goyang) adalah pengangan tengganai

kedua belah pihak kalau yang pertama tadi hanya diselesaikan oleh tengganai pihak perempuan saja. Pada emas sekundi ini harus dirundingkan antara kedua tengganai, baik tengganai pihak perempuan maupun tengganai pihak laki-laki. Duduknya perkara ini juga menhanguskan beras sepiring ayam seekor karena masih dalam tingkatan tengganai.

c. Emas sepeti

Tatkala kusut akan diselesaikan, keruh dijernihkan, silang akan dipatut adalah pengangan ninik mamak dengan menhanguskan beras dua puluh kambing seekor. Jadi perkara ini juga nampaknya tidak bisa diselesaikan lagi oleh tengganai kedua belah pihak, terpaksa diajukan lagi ke tingkat ninik mamak.

d. Emas lima kupang

Emas lima kupang disebut juga emas malim toba adalah mungkin perkara itu ada sangkutnya dengan masalah agama, mungkin minta talak cerai atau rujuk, maka dimintalah nasehat pada alim ulama dengan memberikan uang adat sebanyak lima kupang dizaman dahulu. Perkara ini disebut naik mesjid turun mesjid buka kitab

berkembang kitam memisahkan yang sah dan yang haram, benar atau salah.

- e. Emas seemas
Disebut juga emas rajo emas jenang, ialah emas yang bertambi lumat, berindang sudah, memilih atah sebuah, sebuah pegangan adalah pegangan depati dengan menghanguskan beras seratus, kerbau satu ekor. Perkara tersebut nampaknya tak bisa diselesaikan oleh ninik mamak atau alim ulama, maka diajukan lagi ke tingkat tertinggi yaitu depati.
- f. Emas lapis said
Ialah tatkala keris akan dihunus, pedang akan dicabut, perang akan terjadi, adalah pegangan hulubalang dengan menghanguskan beras seratus kerbau satu ekor. Apabila perang akan terjadi berkuasa dari depati. Hukum emas tidak berlaku lagi. Mati tidak akan dibangun lagi, luka tidak berpampas, hutang tidak akan dibayar waktu itu.
- g. Emas lumpuh
Ialah seseorang yang tergugat perkara, atau dalam sengketa atau dalam sidang dipanggil 3 kali tidak hadir maka dikenakan saksi emas lumpuh. Yang terdakwa dikalahkan dalam

persidangan, si pendakwa membayar emas yang bertindih, melipat gandakan uang duduk, petti adat mengatakan kata tak terjawab gayung tidak bersambut, nasilah masak, ayam berkokok hari sudah siang.

- h. Emas selengan baju selesung pesuk
Ialah orang yang bersalah dalam perkara tetapi mengaku kesalahannya, terpijak gunung arang hitam tapak, terpijak gunung kapur putih tapak, maka mengaku sebab minta ampun kesalahannya, dipertimbangkan besar kecil kesalahannya.

Konsep emas seemas ini merupakan budaya asli kerinci, dimana merupakan syarat gelar perkara apabila terjadi perkara, maka pihak yang berperkara wajib untuk memberikan atau menyediakan syarat agar pelaksanaan penyelesaian sengketa tersebut bisa dilaksanakan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pola penguasaan tanah sawah gilir ganti pada masyarakat hukum adat kerinci merupakan sistem kewarisan tanah yang dilakukan melalui musyawarah munfakat yang

dlaksanakan oleh keluarga atau *perut* (keluarga yang disusun dari beberapa keluarga dari garis keturunan dinamakan seperut). Hak gilir ganti atas sawah biasanya diteruskan setiap selesai musim panen atau dalam masa waktu satu tahun sekali. Musyawarah keluarga ini mengundang tetangga dan para kerabat (saudara laki laki dan perempuan) yang terkait erat dengan sistem gilir ganti sawah tersebut.

2. Lembaga adat dalam masyarakat hukum adat kerinci memiliki beberapa tingkatan lembaga hukum dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa diselesaikan secara berjenjang melalui beberapa tahap, yakni: lembaga dapur, lembaga kurung, lembaga adat dan lembaga alam. Syarat dalam penyelesaian sengketa adat kerinci dikenal dengan sistem emas-seemas yang memiliki tingkatan yaitu emas sebusur, emas sekundi, emas lima kupang, emas seemas, emas lapik said, emas lumpuh dan emas selengan baju selesong pesuk.

B. Saran

1. Tekait pelaksanaan sawah gilir ganti ini harus ada perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh para pihak sebagai ahli waris agar tidak ada klaim secara sepihak yang dilakukan oleh keluarga. Penjualan hak pengelolaan harus ada bukti tertulis sebagai alat bukti yang sah dalam kepemilikan hak

pengelolaan lahan tersebut karna sering menimbulkan pengakuan terhadap lahan tanpa mengetahui bahwa orang tua atau neneknya telah menjual hak pengelolaan lahan tersebut.

2. Pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh setiap lembaga harus dilakukan pengawasan yang dilakukan baik tetangga atau perangkat lembaga adat agar putusan dapat dilaksanakan dengan baik dan harus ada sanksi yang tegas dari setiap lembaga apabila dalam penyelesaian sengketa pihak yang bersengketa di hadir sehingga menghambat dari proses penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akbar, M. Rizal, 2005, *Tanah Ulayat dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat*, LPNU Press, Pekanbaru.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamidy, UU , 2014, *Jagat Melayu Dalam Lintas Budaya di Riau*, Bilik Kreatif Press, Pekanbaru.
- Hasanah, Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia dalam Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Halim, Ridwan, 1989, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab Cetakan Ke-2*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono , 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , ————, 1986, ———— *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke-3*, UI-Press, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, HAW, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Riska Fitriani, 2011 ,
 “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Siak “, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3, No.1 Februari.

Szczepanski, Kallie, 2002, *Land Policy and Adat Law in Indonesia’s Forests*. 11 Pac. Rim L. & Pol’y J. 231, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 4 Desember 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Rokan Hulu.